

# **PEDOMAN**

## **PEMBELAJARAN DAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN TAHUN 2019**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

**PEDOMAN  
PEMBELAJARAN & MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN  
TAHUN 2019**



Kode Dokumen	:	
Revisi	:	01
Tanggal	:	1 Februari 2019
Diajukan oleh	:	Wakil Rektor I  Dr. Reny Sukmawani, M.P.
Dikendalikan oleh	:	Ketua LPM  Asep M. Ramdan, S.E., M.M.
Disetujui oleh	:	Rektor  Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI  
Nomor : 353/KEP/I.0/C/2019

Tentang :  
REVISI PENGESAHAN BUKU PEDOMAN  
PEMBELAJARAN DAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI  
TAHUN 2019

- Bismillahirrohmanirrohim -

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka dipandang perlu mengesahkan Revisi Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;  
b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 131/KEP/I.0/D/2015 tanggal 03 Dzulqo'dah 1437 H/18 Agustus 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2015 – 2019;  
7. Surat Keputusan Rektor Nomor : 100/KEP/I.0/C/2018 tanggal 27 Dzulqo'dah 1439 H/9 Agustus 2018 M tentang Pengesahan Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi;  
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 325/KEP/I.0/C/2019 tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H/25 Februari 2019 M tentang Pencabutan SK Pengesahan Buku Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2014.

Memperhatikan : Pentingnya penyesuaian pedoman dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Revisi Buku Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada Tanggal : 6 Jumadil Akhir 1440 H  
11 Februari 2019 M

Rektor,



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd  
NIP. 195804041987031005

Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Ketua LPM – UMMI
3. Ketua Biro.Adm - UMMI
4. Ka.Bag.Akademik
5. Arsip

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jumlah mahasiswa Universitas Muhamamdiyah Sukabumi (UMMI) setiap tahun kian bertambah. pertambahan jumlah mahasiswa ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dari seluruh civitas akademik. Berdasarkan renstra UMMI 2012-2022, UMMI mencanangkan visi untuk menjadi Universitas yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2022 . Untuk menunjang renstra tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa dibidang pendidikan yang salah satu kegiatannya adalah pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan/*Learning Outcome* mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di UMMI berlangsung dengan baik maka disusun pedoman pembelajaran UMMI yang didalamnya juga memuat tentang bagaimana monitoring dan evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat Program Studi, Fakultas maupun Universitas.

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan tidak terkecuali di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). Pada dasarnya monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

## **1.2. Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UMMI
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di UMMI mencapai mutu sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran

## **1.3. Ruang Lingkup**

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang standar pembelajaran saja melainkan juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran lengkap dengan instrumennya.

## **BAB II**

### **LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
8. SK Rektor tentang Manual Mutu UMMI Nomor : 166/KEP/1.0/A/2013
9. SK Rektor tentang Standar Mutu Fakultas Nomor : 167/KEP/1.0/A/2013
10. SK Rektor tentang Standar mutu program studi Nomor : 168/KEP/1.0/C/2013

## **BAB III**

### **STANDAR PEMBELAJARAN**

Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang meliputi standar isi, standar proses dan standar penilaian

#### **3.1 Standar Isi Pembelajaran**

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point 1 mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
  - b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
  - c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;



- e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - f. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
  - g. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point diatas bersifat kumulatif dan/atau integratif.
  7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point diatas dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

### **3.2 Standar Proses Pembelajaran**

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup:
  - a. Karakteristik proses pembelajaran;
  - b. Perencanaan proses pembelajaran;
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d. Beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point 2 huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Interaktif sebagaimana dimaksud pada point 3 adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
5. Holistik sebagaimana dimaksud pada point 3 adalah menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

6. Integratif sebagaimana dimaksud pada point 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
7. Saintifik sebagaimana dimaksud pada point 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
8. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada point 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
9. Tematik sebagaimana dimaksud pada point 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
10. Efektif sebagaimana dimaksud pada point 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
11. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada point 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
12. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point 3 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

13. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point 2 huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
14. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada point 13 ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
15. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
16. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point 2 huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
18. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik.
19. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.

20. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
21. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
22. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
23. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
24. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
25. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Point 24 di atas dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
26. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada point 25, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
27. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada point 26 merupakan kegiatan

mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

28. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada point 25, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
29. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam point 2 huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
31. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
32. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
33. Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:
  - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
34. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
35. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;

- b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
  - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
  - f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
  - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
36. Program profesi sebagaimana dimaksud pada point 35 huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
37. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
38. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

39. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
40. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
41. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
42. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
43. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
44. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
45. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

46. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

### **3.3 Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point 1 mencakup:
  - a. prinsip penilaian;
  - b. teknik dan instrumen penilaian;
  - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d. pelaksanaan penilaian;
  - e. pelaporan penilaian; dan
  - f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
  - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.



7. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
10. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
11. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
14. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam point 2 huruf c, terdiri atas:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
15. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam point 2 huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,

observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

16. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
17. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam point 2 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
18. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
19. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
20. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
21. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan rangka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
22. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
24. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

25. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
26. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
27. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
28. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
29. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

30. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
31. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
  - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
  - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
  - d. gelar; dan
  - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
32. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud point 31 huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
33. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada point 31 huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

#### **3.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan
2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen
3. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
4. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran

#### **3.4 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

1. Isi pembelajaran
2. Proses kegiatan pembelajaran
3. Proses penilaian pembelajaran

#### **3.5 Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran**

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

### 3.6 Kerangka Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan.

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera pada Tabel 1 berikut ini

Tabel 1. Kerangka dan Indikator Monitoring Pembelajaran

NO	STANDAR	INDIKATOR
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari KKNI yang sudah ditetapkan oleh setiap Program Studi
		Tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.

NO	STANDAR	INDIKATOR
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPS)
		<p>RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS</p> <p>Rencana pembelajaran/RPS telah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>- Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.</li> <li>- Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>- Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>- Metode pembelajaran;</li> <li>- Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>- Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>- Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>- Daftar referensi yang digunakan.</li> </ul> <p>Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran</p> <p>Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan,</p>

NO	STANDAR	INDIKATOR
		<p>Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)</p> <p>Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)</p>
3	Proses Penilaian Pembelajaran	<p>Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup: prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan</p> <p>Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian</p> <p>Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</p> <p>Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan</p> <p>Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan</p>
		<p>Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>



### **3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat fakultas oleh Dekan dan di tingkat universitas oleh Wakil Rektor I. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Disamping itu monitoring pembelajaran juga dilakukan pada saat melaksanakan perkuliahan.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Wakil Rektor 1 sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan akademik terhadap mahasiswa.

### **3.8 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

1. Jadwal kuliah masing-masing program studi
2. Jadwal penggunaan laboratorium
3. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik
4. Daftar dosen mengajar tiap program studi (dosen tetap dan dosen tidak tetap)
5. Format monitoring dosen oleh kaprodi/ Dekan/ Wakil Rektor 1
6. Format monitoring dosen oleh mahasiswa

# LAMPIRAN

## **SOP MONITORING PERKULIAHAN**

### **TUJUAN**

Standar operasional ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar perkuliahan;
2. Untuk meningkatkan/memperbaiki kualitas perkuliahan;
3. Memberikan penjelasan tentang tata cara monitoring pelaksanaan perkuliahan termasuk praktikum di lingkungan UMMI;
4. Sebagai pedoman civitas akademika UMMI dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.

### **RUANG LINGKUP**

SOP monitoring perkuliahan meliputi:

1. Tatacara monitoring pelaksanaan perkuliahan
2. Pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring perkuliahan

### **DEFINISI**

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dijadwalkan;
2. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen (atau dibantu asisten) dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium yang dijadwalkan;
3. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan menjalankan tugasnya pokoknya pendidikan. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi masing-masing di lingkungan UMMI;
5. Staf administrasi akademik adalah pegawai yang ditugaskan di fakultas di lingkungan UMMI. Tenaga administrasi akademik terdiri dari Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;

## **RUJUKAN**

1. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 1999
2. Dokumen SPMI UMMI 2011, meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar APS dan AIPT akreditasi BAN PT, instruksi kerja, dokumen pendukung, serta borang-borang.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP no 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no 17 tahun 2010
4. Pedoman Pelaksanaan SPMI Dikti

## **GARIS BESAR PROSEDUR**

### **A. Persiapan**

1. Tata usaha dan sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan daftar hadir mahasiswa untuk masing-masing mata kuliah;
2. Tata usaha dan sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan daftar hadir dosen pada setiap kegiatan perkuliahan untuk masing-masing mata kuliah;
3. Tata usaha dan sub bagian akademik mempersiapkan questioner mahasiswa untuk evaluasi proses perkuliahan.


### **B. Pelaksanaan**

1. Tata usaha sub bagian akademik menyiapkan berkas perkuliahan (daftar hadir mahasiswa, daftar hadir mahasiswa, dan catatan perkuliahan) ke dalam snellhecter masing-masing mata kuliah;
2. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kuliah minimal dilakukan minimal 14 kali pertemuan dalam setiap semester;
3. Staf administrasi akademik menyampaikan berkas perkuliahan masing-masing mata kuliah;
4. Setiap dosen wajib mengisi formulir catatan kegiatan perkuliahan, mengisi daftar hadir dosen, dan mendata kehadiran mahasiswa;
5. Staf administrasi akademik menghitung jumlah pelaksanaan masing-masing

mata kuliah 3 minggu sebelum jadwal ujian akhir semester. Hasil perhitungang disampaikan ke program studi masing-masing untuk ditindak lanjuti;

6. Program studi menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang jumlah kehadirannya belum memenuhi syarat minimal 14 pertemuan untuk dinatisipasi oleh dosen yang bersangkutan;
7. Staf administrasi akademik menghitung presentase kehadiran mahasiswa masing-masing mata kuliah 1 (satu) minggu sebelum jadwal UAS (80%) untuk setiap mata kuliah;
8. Program Studi menganalisis hasil isian formulir questioner untuk ditindaklanjuti.

## BAGAN ALIR: Prosedur Monitoring Perkuliahan



**DAFTAR HADIR MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI .....**  
**FAKULTAS .....**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Mata Kuliah :  
 SKS :  
 Semester :  
 Jml. Mhs :  
 Ruang :  
 Hari/Waktu :  
 Dosen Pengampu :

No	NIM	Nama	Pertemuan		
			1	2	Dst
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

**DAFTAR NILAI MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI .....**  
**FAKULTAS .....**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Mata Kuliah :  
 SKS :  
 Semester :  
 Jml. Mhs :  
 Ruang :  
 Hari/Waktu :  
 Dosen Pengampu :

No	NIM	Nama	Pertemuan		
			1	2	Dst
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



**DAFTAR HADIR DOSEN**  
**PROGRAM STUDI .....**  
**FAKULTAS .....**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Mata Kuliah :  
 SKS :  
 Semester :  
 Jml. Mhs :  
 Ruang :  
 Hari/Waktu :  
 Dosen Pengampu :

PERTEMUAN	HARI TANGGAL	POKOK BAHASAN	TANDA TANGAN

**JADWAL SUPERVISI DOSEN SEMESTER .....**  
**PROGRAM STUDI .....**  
**FAKULTAS .....**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

NO	NAMA DOSEN	JADWAL SUPERVISI		
		Jan	Feb	Dst.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Lampiran 2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Kaprodi/Dekan/Wakil Rektor 1

**IDENTITAS DOSEN**

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. Nomor Induk Dosen Nasional	:	
3. Mata Kuliah	:	

**Petunjuk**

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
			1	2	3	4	5
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	1	2	3	4	5
		Materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian dalam bentuk bahan ajar	1	2	3	4	5
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan	1	2	3	4	5

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
			1	2	3	4	5
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	1	2	3	4	5
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran (RPP/silabus)	1	2	3	4	5
		RPP/silabus senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS	1	2	3	4	5
		<p>Rencana pembelajaran memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>- Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>- Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> </ul>	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>- Metode pembelajaran;</li> <li>- Alokasi waktu;</li> <li>- Deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> </ul>					

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>- Daftar referensi yang digunakan.</li> </ul>					
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
		Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)	1	2	3	4	5
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)	1	2	3	4	5
3	Proses Penilaian Pembelajaran	Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan	1	2	3	4	5
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	1	2	3	4	5
		Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan	1	2	3	4	5

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
		yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran					
		Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian	1	2	3	4	5
		Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	1	2	3	4	5
		Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	1	2	3	4	5
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan	1	2	3	4	5
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan	1	2	3	4	5
		Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	1	2	3	4	5

Lampiran 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa

**IDENTITAS DOSEN**

4. Nama Dosen yang Dinilai	:	
5. Nomor Induk Dosen Nasional	:	
6. Mata Kuliah	:	

**Petunjuk**

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Berikut bentuk kuesioner / angket sesuai dengan Pedoman KPT :

NO	PERTANYAAN	LINGKARI ANGKA PILIHAN ANDA
1	Seberapa jelas rencana pembelajaran mata kuliah ini ?	(1) Tidak jelas / tidak pernah di jelaskan rencananya. (2) Kurang jelas / di terangkan secara lisan. (3) Jelas / di terangkan, di tulis di papan atau transparasi. (4) Sangat jelas / di terangkan, di cetak dan di bagikan.
2	Apakah rencana pembelajaran tersebut terlaksana dan baik?	(1) Sangat sedikit yang terlaksana dengan baik (<25%) (2) Sedikit yang terlaksana dengan baik (>25% - 50%) (3) Banyak yang terlaksana dengan baik (>50%- 75%) (4) Hampir semua terlaksana dengan baik (> 75% )

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>LINGKARI ANGKA PILIHAN ANDA</b>
3	Rata – rata beberapa lama diskusi /Tanya jawab berlangsung pada setiap tatap muka ?	(1) Diskusi / Tanya jawab berlangsung rata – rata <15’ (2) ( 15” -30” ) ( masih jarang dan kurang intensif ) (3) (>30” – 1 jam ) (banyak diskusi dan cukup intensif ) (4) ( >1 jam ) ( banyak diskusi dan sangat intensif )
4	Seberapa banyak materi yang bias anda serap dengan jelas ?	(1) Sangat sedikit ( kurang dari 20 % ) (2) Sedikit ( kurang lebih 20% - 40% ) (3) Banyak ( > 40% sampai 60% ) (4) Hampir seluruhnya ( diatas 60% )
5	Seberapa besar manfaat dari tugas yang di berikan dosen ?	(1) Tidak banyak bermanfaat / menambah beban saja. (2) Sedikit menambah kemampuan. (3) Banyak menambah kemampuan. (4) Sangat banyak menambah kemampuan.
6	Apakah tugas/ tes/ UTS mendapat evaluasi dan koreksi yang memadai ?	(1) Tidak pernah dibahas dan tidak di kembalikan. (2) Di bahas secara umum , berkas tidak di kembalikan. (3) Di bahas secara rinci, berkas tidak dikembalikan. (4) Di bahas secara rinci, berkas di koreksi dan di bagikan.
7	Seberapa banyak anda mendapat materi yang up to date ? (jurnal, informasi baru, konteks nyata saat ini )	(1) Kurang sekali. (2) Kurang. (3) Banyak. (4) Sangat banyak.
8	Seberapa sering perkuliahan ini berlangsung tepat waktu baik awal maupun akhirnya ?	(1) Tidak pernah tepat waktu. (2) Jarang tepat waktu. (3) Sering tepat waktu. (4) Selalu tepat waktu.
9	Bentuk pembelajaran yang di jalankan, seberapa besar dapat meningkatkan minat dan semangat belajar saudara ?	(1) Menjadi sangat tidak berminat. (2) Kurang berminat. (3) Berminat dan semangat. (4) Sangat bergairah dan bersemangat.
10	Apakah proses evaluasi/penilaian belajar mahasiswa jelas dan akademis ?	(1) Tidak jelas / tidak akademik. (2) Kurang jelas / kurang akademis. (3) Sebagian jelas dan akademis. (4) Hampir semua jelas dan akademis.